



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan dana yang memadai ;
 - b. bahwa untuk adanya dukungan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur sumber pendapatan desa ;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 1) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2007 tetang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 3) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;

12. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang menjalankan fungsi wewenang, tugas dan Kewajiban Kepala Desa dalam waktu tertentu dan sementara karena Kepala Desa berhalangan atau terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa;
13. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya;
14. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
15. Pendapatan desa adalah hak pemerintah desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih ;
16. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan ;
17. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsure-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antar warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual ;
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten ;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
21. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan;
22. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang penggarapannya diserahkan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai penghasilan bagi mereka;

BAB II
SUMBER PENDAPATAN, KEKAYAAN, DAN ALOKASI DANA
DESA SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA
Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah ;
- c. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang merupakan ADD ;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

Pasal 3

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. Hasil usaha desa;
- b. Hasil kekayaan desa;
- c. Hasil swadaya dan partisipasi;
- d. Hasil gotongroyong;
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Pasal 4

- (1) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa, Lumbung Desa, Perusahaan Desa, Kios Desa, dan lain-lain usaha desa .
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
 - a. tanah kas desa ;
 - b. pasar desa ;
 - c. pasar hewan milik desa ;
 - d. tambatan perahu milik desa ;
 - e. bangunan desa ;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
 - g. obyek rekreasi milik desa ;
 - h. pemandian umum milik desa ;
 - i. hutan desa ;
 - j. tempat pemancingan umum milik desa ;
 - k. jalan desa ;
 - l. tanah makam desa;
 - m. tanggul, saluran tersier desa dan ;
 - n. lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa sumbangan dan/atau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat desa kepada desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidental dan sukarela dari warga masyarakat desa setempat baik berupa tenaga, uang maupun barang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat berupa pungutan desa dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak dan retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Besar rincian bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi daerah pada desa.

Pasal 7

Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf n, antara lain :

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
- c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. hak desadari dana perimbangan, paak daerah dan retribusi daerah;
- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah;
- g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasil kerjasama desa.

Pasal 8

Hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pengelolaannya dilakukan oleh desa dengan peraturan desa.

Pasal 9

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

- (1) Tanah – tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilarang untuk dilimpahkan, dilakukan pelepasan hak kepemilikan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1), ditetapkan jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
 - a. Ganti tanah yang senilai dengan tanah dilepas ;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai/lebih baik dan berlokasi di Desa setempat;
 - c. Izin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
- (3) Ganti tanah atau pemberian ganti rugi sebagaimana ayat (2) huruf a dan huruf b harus menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai Jual obyak pajak (NJOP).

Pasal 11

Dalam hal desa belum / tidak memiliki tanah yang dapat dijadikan sumber pendapatan desa, Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengusahakan sumber pendapatan dan kekayaan desa .

Bagian Kedua Alokasi Dana Desa Pasal 12

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat .

Pasal 13

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa ;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadya gotong royong masyarakat desa .

Pasal 14

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa secara adil, merata dan proporsional.

Pasal 15

- (1) Ketentuan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya operasional pemerintahan desa dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengaturan tentang besaran ADD, penggunaan serta pertanggungjawaban ADD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengurusan dan Pengawasan Pasal 16

Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.

Pasal 17

Besarnya hasil yang diperoleh dari sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Pasal 18

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk .

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber – sumber pendapatan yang menjadi milik Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

- (2) Kekayaan dan sumber – sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Seluruh Kekayaan desa dan sumber-sumber pendapatan sebagai akibat dari penggabungan desa, maka kekayaan desa dari desa yang bergabung diserahkan menjadi milik desa baru.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara serah terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembagian kekayaan Desa dan Sumber-sumber pendapatan desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa.
- (2) Pembagian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.

Pasal 22

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, dan semua ketentuan yang mengatur mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 19 Juli 2007
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

WAHYONO SUSMONO

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Juli 2007
BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang di dalamnya memuat pokok-pokok pikiran bahwa desa harus mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber atau yang digali dari potensi desa itu sendiri. Oleh Karena itu desa harus mampu menggali dan pengelola sumber pendapatan dari potensi yang ada di desa tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan akan mudah untuk mengarahkan agar pemanfaatan sumber pendapatan dan kekayaan desa lebih berdayaguna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Atas pertimbangan tersebut di atas perlu mengatur sumber pendapatan desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan/atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Yang dimaksud dengan "lain-lain kekayaan milik desa" adalah inventaris milik desa lainnya yang secara sah tercatat dalam buku inventaris desa.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 5
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas.

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas.

- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Yang dimaksud dengan "adil " dalam arti besaran ADD yang diterima desa sebagian diberikan dengan besaran berbeda untuk tiap desa dan selanjutnya disebut sebagai ADD proporsional .

Yang dimaksud dengan "merata " adalah besaran ADD yang diterima desa sebagian diberikan dengan besaran yang sama untuk tiap desa yang selanjutnya disebut sebagai ADD minimal.
- Pasal 15
ayat (1)
Arah penggunaan ADD yang 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya operasional pemerintah desa, dialokasikan untuk belanja pegawai (tambahan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa), belanja barang/jasa (alat tulis kantor), dan belanja modal (mesin ketik , computer dan lain-lain).

Biaya operasional pemerintah desa selain dialokasikan untuk tugas-tugas pemerintah desa, dialokasikan pula untuk membiayai tugas-tugas BPD dan lembaga kemasyarakatan desa.
ayat (2)
Penggunaan Aloasi Dana Desa (ADD) dimusyawarahkan oleh masyarakat dan dituangkan dalam APB Desa.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 20
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 21
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.